



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telpon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500

Laman : uny.ac.id E-mail: kepegawaian@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 530/UN34/KP/2019

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN STUDI S3 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
TENAGA AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran studi lanjut S3 bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Akademik Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu diberikan bantuan studi S3;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang : Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Bantuan Studi S3 kepada Pegawai Negeri Sipil Tenaga Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
Nama : Dra. Jamilah, M.Pd.
N I P : 19630103 198803 2 002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Fakultas/Jurusan : Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
Tempat Studi : Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
- KEDUA : Bantuan Studi S3 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Bantuan Ujian Disertasi sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Februari 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



UTRISNA WIBAWA
NIP. 195909011986011002 A.Y

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II;
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni;
3. Kepala BUPK;
4. Kepala Bagian Kepegawaian;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi;
6. Kepala Bagian Perencanaan
Universitas Negeri Yogyakarta